



BUPATI MUARA ENIM

No. 6 Ser C.

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 11 TAHUN 2002

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DALAM KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perkebunan, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Perkebunan dalam Kabupaten Muara Enim ;
 - b. bahwa untuk menetapkan Tata Cara Pemberian Izin dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 - 5. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 107/KPTS-11/1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 20 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 86);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN DALAM
KABUPATEN MUARA ENIM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim.
6. Usaha Perkebunan adalah Kegiatan yang dilakukan Perorangan dan atau Badan Hukum yang melaksanakan Budidaya Tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan-kegiatan pra tanam, pemeliharaan Tanaman dan Panen dengan skala luas 5 (Lima) hektar atau lebih.
7. Izin Usaha Perkebunan adalah Izin Usaha yang diberikan kepada Setiap perorangan dan atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan Usaha-usaha Perkebunan.
8. Pemegang izin adalah setiap orang dan atau Badan Hukum yang mempunyai Izin Usaha Perkebunan.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 2

- (1). Permohonan Izin Usaha Perkebunan diajukan oleh Pemohon kepada Bupati melalui Kepala Dinas dengan Persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo copy KTP
 - b. Photo copy Akta Pendirian Perusahaan bagi Badan Hukum
 - c. Peta Lokasi Areal yang dimohon.
 - d. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi oleh Tim dengan mengikut sertakan Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
 - e. Surat Persetujuan dari Pemilik Lahan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
 - f. Surat Keterangan Asal dan Jenis Bibit.
 - g. Proposal Rencana Kerja.
- (2). Biaya Operasional Pemeriksaan Lokasi, Pemeriksaan Potensi dibebankan Kepada Pemohon.

BAB III

MASA BERLAKU IZIN

Pasal 3

Izin Usaha Perkebunan berlaku selama Usaha Perkebunan melakukan Kegiatan.

BAB IV

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 4

- a. Pemegang Izin wajib membayar iuran Perkebunan dan iuran lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemegang Izin wajib membuat laporan kegiatan kemajuan perluasan areal dan hasil Produksi Kebun untuk Triwulan dan Tahunan.
- c. Pemegang Izin wajib Menyampaikan Laporan kegiatan setiap Triwulan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Kabupaten
Muara Enim.

Ditetapkan : Muara Enim
Pada tanggal : 25 Februari 2002

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 25 Februari 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MUARA ENIM**



EKMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN
2002 NOMOR 6.